

**PERAN NEGARA DALAM MENANGGULANGI UPAYA KEMBALI IDEOLOGI
KOMUNISME MELALUI BUKU DI INDONESIA**

***THE ROLE OF THE STATE IN TACKLING THE EFFORT OF COMMUNIST IDEOLOGY
THROUGH BOOKS IN INDONESIA***

Chadijah Rizki Lestari¹, Basri Effendi², Wardah³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email : chadijahrizki@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Komunisme merupakan salah satu ideologi yang dilarang di Indonesia, selain tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) telah menimbulkan keresahan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Melalui TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 komunisme kemudian menjadi ideologi terlarang di Indonesia. Namun ternyata masih ditemukan sejumlah buku yang diduga menyebarkan paham komunis di kawasan pecinan pondok, Kecamatan Padang Barat, tanggal 8 januari 2019. Berdasarkan hal tersebut kajian ini berupaya untuk melihat bagaimanakah paksaan yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi penyebaran buku komunisme di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa pemerintah melakukan pengawasan demi memastikan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan syarat dan isi buku telah dipatuhi dengan baik. Apabila ternyata ditemukan buku yang tidak memenuhi syarat isi buku dan/atau mengganggu ketertiban umum, kejaksan berwenang menarik dan memblokir sementara baik buku cetak dan buku elektronik paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana diatur pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, selain itu dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 1999.

Kata kunci : Pemerintah, Ideologi, Komunisme

ABSTRACT

Communism is one of the ideologies that are prohibited in Indonesia, apart from being incompatible with the philosophy of life of the Indonesian nation, the rebellion carried out by the Indonesian Communist Party (PKI) has caused tremendous unrest for the Indonesian people. Through the TAP MPRS RI Number XXV / MPRS / 1966 communism later became a forbidden ideology in Indonesia. However, it turns out that a number of books allegedly spreading communism in the Chinatown area of West Padang District, on January 8, 2019. Based on this, this study seeks to see how coercion the government can exert in overcoming the spread of communism books in Indonesia. Based on the results of the study, it is known that the government carries out supervision in order to ensure that the laws and regulations regarding the fulfillment of the requirements and the contents of the books are properly obeyed. If it turns out that books that do not meet the requirements for the contents of the book and / or disturb public order are found, the prosecutor's office has the authority to temporarily withdraw and block both printed books and electronic books for a maximum of 60 (sixty) working days as regulated in Article 62 of Government Regulation Number 75 of 2019 concerning Implementation Regulations of Law Number 3 of 2017 concerning the Bookkeeping System, besides that, it can also be subject to criminal sanctions if it is proven legally and convincingly to have violated the provisions of Law Number 27 of 1999.

Keywords: Government, Ideology, Communism.

PENDAHULUAN

Komunisme merupakan salah satu isu sensitif untuk dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia. Sejarah telah mencatat bagaimana kejarnya pemberontakan yang dilakukan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tahun 1948 dan 1965, baik dengan melakukan propaganda anti pemerintah; penjarahan; mengadakan pemogokan kerja bagi buruh sampai kepada tindakan terkeji yaitu membunuh para tokoh yang dianggap musuh, pejuang kemerdekaan 1945 serta para

ulama (<https://daerah.sindonews.com/read/1241785/29/peristiwa-madiun-1948-sejarah-kebiadaban-pki-terhadap-ulama-1505997694>). Puncaknya adalah saat PKI/FDR menguasai Madiun, Jawa Timur dan memproklamirkan berdirinya “Republik Soviet Indonesia” pada tanggal 18 September 1948 http://bogor.tribunnews.com/2018/09/18/pemberontakan-di-madiun-18-september-1948-begini-kesaksian-anak-korban-yang-dieksekusi-pki?page=all&_ga=2.151217401.1385906681.1547537250-1110969291.1547537250).

Dibawah kepemimpinan DN Aidit, haluan kebijakan PKI mengalami perubahan yang ekstrim dari siasat bersabar pada periode antara tahun 1951 hingga 1963, menjadi petualangan yang menggunakan kekerasan pada tahun 1965 (Guy J. Pauker, 1969:vi). Hal tersebut tentu menimbulkan keresahan luar biasa, keinginan PKI/FDR untuk meruntuhkan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya sebagai negara komunis telah menyebabkan TNI bersama masyarakat bahu membahu menumpas gerakan makar tersebut. Usaha tersebut berhasil, sayangnya tidak semua simpatisan PKI/FDR berhasil ditangkap. Sebahagian lainnya berhasil melarikan diri ke arah Kediri, Jawa Timur. Akibatnya pada tanggal 1 Oktober 1965 PKI kembali melakukan pembantaian, kali ini sasarannya adalah para Jenderal TNI AD yang diculik dan dibunuh secara sadis (<https://daerah.sindonews.com/read/1241785/29/peristiwa-madiun-1948-sejarah-kebiadaban-pki-terhadap-ulama-1505997694>).

Rentetan peristiwa diatas tersebut menjadi bukti bagaimana komunisme berbahaya bagi keutuhan kesatuan persatuan bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan bernegara. Meskipun 70 (tujuh puluh) tahun telah berlalu dan PKI telah dibubarkan, tidak menyebabkan ancaman komunisme menjadi hilang, karena

pada dasarnya komunisme adalah sebuah ideologi. Suatu ideologi berpeluang untuk terus dihidupkan dan dibangkitkan kembali meskipun tidak dalam format yang sama sebagaimana dilakukan para pendahulunya.

Baru baru ini, melalui detik.com diketahui bahwa pada tanggal 8 Januari 2019 aparat gabungan dari kodim dan Kejaksaan Negeri Padang menemukan sejumlah buku yang diduga menyebarkan paham komunis dari toko buku Nagare Boshi di kawasan pecinan Pondok, Kecamatan Padang Barat. Diantara buku tersebut adalah Kronik 65; Mengicar Bung Besar; Jas Merah; Anak-anak revolusi; dan Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno dan Suharto (<https://news.detik.com/berita/d-4379795/penulis-protes-bukunya-disita-kejagung-masih-diteliti>). Kejadian tersebut tentu menarik untuk dikaji secara hukum karena memiliki dampak yang luar biasa. Karena selain bermanfaat untuk menambah wawasan, buku juga dapat menggiring para pembaca untuk menyetujui dan mengikuti alur pikir penulisnya. Hal ini tentu dapat mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut diatas, penulis tertarik menulis tentang bagaimanakah Peran Negara dalam menanggulangi upaya “memunculkan” kembali ideologi komunisme

di kalangan masyarakat Indonesia melalui “buku” yang secara nyata bertentangan dengan Pancasila?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini mempergunakan metode yuridis normatif yang bersifat eksplanataris. Adapun ruang lingkup penegakan hukum yang akan diuraikan dalam pembahasan dibawah ini adalah menggunakan pendekatan hukum administrasi negara. karena berdasarkan konsep negara sebagai pemegang legitimasi dari rakyat wajib melakukan tanggung jawabnya untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Kristol dkk dalam Asnawi, komunisme merupakan partai/gerakan/sistem kekuasaan komunis yang mendasarkan diri pada Marxisme-Leninisme (Asnawi dan Hartutik, 2014:2). Ia lahir untuk melawan kapitalisme yang perekonomiannya dilaksanakan melalui mekanisme ekonomi pasar dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi diserahkan pada pihak swasta untuk mencapai keuntungan. Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari pengambilalihan alat-alat produksi

melalui peran partai komunis (<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-komunisme-secara-umum-terlengkap/>).

Secara sederhana apabila sebuah negara menganut paham komunisme maka tidak diperkenankan adanya kepemilikan aset secara individu, seluruh aset adalah milik bersama dan dikontrol oleh negara sedangkan hasilnya (baik untung maupun rugi) dibagi rata pada rakyatnya (<https://salamadian.com/pengertian-komunisme-ciri-ciri-sejarah-contoh-ideologi-komunis/>).

Komunisme adalah filosofi ekonomi-politik yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19. Marx dan Engels bertemu pada 1844, dan mereka memiliki kesamaan prinsip. Pada tahun 1848 mereka menulis dan menerbitkan "*The Communist Manifesto*." Mereka ingin mengakhiri kapitalisme dalam sistem kelas sosial yang mengeksploitasi para pekerja. Para pekerja yang mengalami eksploitasi akan kesadaran kelompok, dan kemudian akan menjadi dasar dari proses konflik sosial melalui perjuangan revolusi (Eroberts Courses, 2021).

Sejak abad ke-19, Organisasi komunis muncul di kawasan asia tenggara dan berkembang, termasuk Indonesia (J.M. Van der Kroef, 1981:1). Indonesia mulai mengenal

ideologi komunisme sejak mantan pimpinan Partai Revolusioner Sosialis di salah satu provinsi Belanda, Hendricus Josephus Franciscus Maria Sneevliet memprogandakan doktrin tersebut kepada massa buruh kereta api *Vereenigde van Spoor en Tramweg Personnel* (VSTP) di Semarang dengan berbagai teknik pendekatan yang akhirnya membuahkan hasil dengan terbentuknya Partai Komunis Indonesia (PKI) tanggal 23 Mei 1920

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28277/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9A64FED158E4728922406B40154E2CBC?sequence=4>).

Meskipun PKI menjadi partai terlarang di tahun 1927, namun ia kembali eksis setelah Indonesia merdeka. Apalagi setelah kepulangan Muso jumlah anggota PKI meningkat tajam dari 3000 menjadi 30.000 orang (Abdul Syukur, 2008). Disamping itu ketergantungan Presiden Soekarno untuk tetap mendapat dukungan massa dan jaringan internasional PKI dalam menghadapi negara-negara nekolim (*new* kolonialisme dan imperialisme) menjadikan PKI terus berada di atas awan.

Setelah gagal dalam beberapa upaya pemberontakan yang dilakukan sebelumnya, tanggal 1 Oktober 1965 dini hari PKI

melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang memegang jabatan penting di MBAD (Markas Besar Angkatan Darat). Meskipun pada awalnya kabar penculikan ini masih simpang siur adanya, namun melalui Radio Republik Indoensia (RRI), Letkol Untung mengumumkan diri sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas gerakan 30 september dengan menculik perwira tinggi angkatan darat (Abdul Syukur, 2008).

1) Perkembangan Pengaturan Buku Umum di Indonesia

Sebagai salah satu jendela ilmu, buku memiliki peran penting dalam ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan membacanya kita akan mengetahui banyak hal baru baik tentang ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, dan aspek lainnya (badungkab.go.id/instansi/diskerpus/baca-artikel/330/15-Manfaat-Membaca-Buku-dalam-Kehidupan.html). Hal ini wajar karena buku merupakan salah satu wadah yang digunakan para cendekiawan untuk menuangkan ilmunya sehingga dapat dibaca oleh berbagai kalangan.

Guna menjamin peredaran buku yang menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, pada tanggal 24 Mei 2017 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan (UUSP). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa undang-undang tersebut lahir untuk menjamin tat kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, mencakup perolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

Berdasarkan pengertian buku menurut Pasal 1 Angka 2 UUSP dapat dipahami bahwa buku merupakan hasil buah karya pikir manusia yang dituangkan dalam tulisan sehingga dapat dinikmati pembacanya, baik yang terkait pendidikan ataupun umum, fisik maupun elektronik. Hal ini tentu bukanlah hal yang mengejutkan, dengan trend kemajuan teknologi saat ini telah memaksa penerbit untuk mengalihkan metode produksi dari konvensional kepada elektronik agar para pembaca tetap mudah membacanya Galuh Ayu Puspita, Irwansyah, 2018:15).

Diharapkan, Melalui goresan tinta yang telah ditorehkan, penulis (buku) mencoba memberikan inspirasi dan mencoba

menggiring pembacanya untuk memahami bahkan ikut sependapat dengan alur pikir penulisnya. Apalagi penikmat literasi di Indonesia saat ini juga menunjukkan angka yang semakin baik. Jika di masa kolonial budaya baca tulis hanya milik “kaum elit”, sekarang bergeser menjadi konsumsi publik. Terlebih sejak proyek SD Inpres dicanangkan pada tahun 1973, tercatat dari 39,1 persen penduduk buta huruf di tahun 1971 hanya menyisakan 4,4 persen di tahun 2014 (Pusat penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019:1).

Sebagai salah satu jenis buku, buku umum memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan buku pendidikan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 75 Tahun 2019 Jika buku pendidikan memuat dan digunakan untuk kepentingan pendidikan, maka buku umum adalah buku selain buku pendidikan, misalnya saja seperti novel, majalah, komik, biografi, naskah, antologi, dan sebagainya. Untuk menghasilkan buku yang dapat dinikmati pembaca, tentu membutuhkan peran dari berbagai pihak yang menurut Pasal 12 UUSP pihak yang dimaksud tersebut adalah penulis; penerjemah; penyadur; editor; desainer; ilustrator;

pencetak; pengembang buku elektronik; penerbit; dan toko buku.

2) Peran Pemerintah Mengatasi Penyebaran Buku Berpaham Komunisme Di Indonesia

Komunisme telah menjadi bagian sejarah kelam di Indonesia. Hal ini terlihat dari setiap gerakan politik radikal yang telah dilakukan oleh para komunis. Dari sisi teologis, ideologinya sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa (Edi Casedi: 111). Sudah menjadi rahasia umum bahwa ideologi komunisme menganggap agama sebagai musuh. Lenin menyebut “agama candu bagi rakyat” yang digunakan untuk menipu “kelas bawah” (Franz Magnis-Suseno, 2016: 28). Hal ini kemudian diamini oleh tokoh komunis Indonesia yaitu Alimin, ia pernah menyatakan “Partai komunis yang betul-betul revolusioner, harus berkata dengan terus terang bahwa partai komunis tidak dapat menerima Tuhan Yang Maha Esa” (Franz Magnis-Suseno, 2016: 28). Hal ini tentu sangat berbahaya karena akan menggiring para anggota/simpatisan menjadi atheis yang mengabaikan nilai-nilai agama.

Doktrin teologis yang dipegang para komunis ternyata berpengaruh erat pada peta

gerakan politiknya. Mereka mencoba menyingkirkan kelompok-kelompok yang dianggap berbeda pandangannya. Apalagi sejak Soeparto alias Muso berhasil menerapkan garis keras perjuangan PKI untuk menjadikan Indonesia layaknya komunisme Uni Soviet (Ann Swift, 1989:57-59). Berbagai upaya kudetapun dilakukan (Erdi Rujikartawi, 2015:84-85). dimulai dari pemberontakan 1926, 1948, sampai pada pemberontakan 1965.

Sebagai respon, Pemerintah pusat kemudian membentuk Kopkamtib untuk mengembalikan keamanan negara yang mana salah satu programnya adalah melakukan pembersihan anggota PKI di seluruh Indonesia (Mathory Aquarta, Soebijantoro, 2014 : 106). Kemudian, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan ketetapan MPRS tersebut, yaitu: a). Faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada inti hakikatnya bertentangan dengan Pancasila; b). Orang-orang dan

golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme; khususnya PKI, dalam sejarah kemerdekaan RI telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan; c). Berhubung hal itu perlu diambil tindakan tegas terhadap PKI dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

Pada tingkat undang-undang, larangan mengenai komunisme dapat ditemukan dalam Pasal 107 a, Pasal 107 c, Pasal 107 d, dan Pasal 107 e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (UU Nomor 27 Tahun 1999). Pasal 107 a bahwa “*Barangsiapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk, dipidana penjara paling lama 12 tahun*”.

Kemudian Pasal 107 c menentukan bahwa “*Barangsiapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui*

media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana penjara paling lama 15 tahun”. Lalu Pasal 107 d menyatakan “*Barang siapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana penjara paling lama 20 tahun*”, dan dilanjutkan Pasal 107 e berbunyi “*Pidana penjara paling lama 15 tahun dijatuhkan untuk mereka yang mendirikan organisasi yang diketahui atau diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya; mereka yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang berasaskan komunisme/marxisme-leninisme atau dalam segala bentuknya, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah*”.

Meskipun ajaran komunisme dilarang di Indonesia, hak politik para anggota/simpatikan PKI telah dikembalikan oleh Mahkamah

Konstitusi berdasarkan Putusan nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 (Irfan Nur Rahman, 2013, 311). Dalam pengujiannya, MK menyatakan bahwa “pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 g UU No.12/2003 bukanlah didasarkan alasan-alasan yang kuat, mask akal dan proporsional, melainkan hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis”.

Selain berimplikasi pada dikembalikannya hak politik bagi para bekas anggota PKI beserta simpatisan dan keluarganya, putusan tersebut telah membuka nilai-nilai demokrasi baru yang sebelumnya ditutup pada pemerintahan Soeharto (Ifdhal Kasim, 2004:31). Salah satunya terlihat ketika sudah banyaknya keturunan anggota PKI yang berkesempatan bekerja baik di kantor, anggota legislatif, maupun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3657423/mahfud-md-keturunan-pki-sudah-kerja-kantor-anggota-dpr-dan-pns>).

Namun, keputusan MK tidak berpengaruh terhadap kedudukan TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966. Secara hukum TAP MPRS tersebut masih berlaku, sehingga setiap hal yang berbau komunis dilarang dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara, termasuk peredaran buku yang berupaya menghidupkan atau mengembangkan kembali paham komunisme di Indonesia. Meskipun begitu, ternyata masih ditemukan buku-buku yang ber-aroma ajaran komunis seperti “Kronik 65”, “Mengincar Bung Besar”, “Jas Merah” di salah satu toko buku di Padang (<https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/01/08/enam-buku-berbau-komunis-diamankan-ini-judulnya>).

Menurut hemat penulis, hadirnya konten buku yang berisi ajaran komunisme merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dihindari. Meskipun bukan dalam berbentuk buku cetak, konten-konten “komunisme” dapat saja diakses melalui media lain (internet). Apalagi dengan era perkembangan teknologi digitalisasi saat ini memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi dari berbagai sumber. Selain itu, ia juga merupakan bahagian dari objek pembahasan ilmu pengetahuan. Sehingga penting bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan “buku” tersebut untuk membahas secara menyeluruh agar pembaca mendapatkan informasi dengan benar.

Hal tersebut memang bukanlah sesuatu yang mudah namun juga tidak mustahil dilakukan apabila semua pihak yang terlibat memiliki tekad kuat untuk menjaga kemurnian

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 3 TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 yang membuka peluang untuk mengetahui, mempelajari dan memahami komunisme melalui diskusi ilmiah sehingga generasi penerus bangsa dapat melakukan upaya pengamanan dan penyelamatan terhadap upaya-upaya yang dapat merusak Pancasila.

Melalui UUSP, tata kelola perbukuan diatur dalam sebuah sistem yang teratur, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari awal proses penulisan hingga kepada tersedianya buku di masyarakat. Apalagi mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, suku, budaya, dan agama yang berbeda. Sehingga kehadiran UUSP sangat penting dalam membangun dan meningkatkan kualitas buku untuk kecerdasan dan peradapan bangsa.

Setiap buku pendidikan dan buku umum yang berisi pengetahuan, informasi, dan hiburan wajib mematuhi standar, kaidah, serta kode etik mutu buku baik dari proses pemerolehan naskah sampai kepada penerbitannya. Untuk menjamin ditaatinya aturan tersebut maka dilakukan pengawasan oleh pemerintah baik pusat dan daerah bersama sama dengan masyarakat serta kejaksaan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan (2) UUSP. Apabila ditemukan buku yang tidak

memenuhi syarat isi buku dan/atau mengganggu ketertiban umum, maka kejaksaan dapat menarik dan memblokir sementara baik buku cetak dan buku elektronik paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana diatur pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, selain itu dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 1999.

SIMPULAN

Sampai saat ini komunisme masih merupakan salah satu isu sensitif, disamping bertentangan falsafah hidup bangsa Indonesia, anggota partai PKI dan partai kiri lainnya juga telah menorehkan luka mendalam bagi rakyat Indonesia dengan melakukan pemberontakan dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Akibatnya ideologi komunisme dilarang dengan dikeluarkannya TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 yang sampai saat ini masih diberlakukan.

Konsekuensi pemberlakuan TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 adalah larangan berbagai upaya penyebaran dan pengembangan ideologi komunisme dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk buku.

Buku yang seyogyanya berperan sebagai jendela ilmu tentu akan berimplikasi negatif apabila disusupi upaya-upaya menghidupkan kembali ideologi komunisme. Untuk menghindari hal tersebut, UUSP telah mengatur bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses perbukuan wajib memenuhi syarat pemerolehan naskah buku. Apabila ternyata ditemukan pelanggaran maka kejaksaan dapat menarik dan memblokir sementara baik buku cetak dan buku elektronik paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana diatur pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, selain dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 1999.

SARAN

Ideologi komunisme merupakan ancaman nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, untuk itu Pemerintah perlu menerapkan langkah lebih lanjut untuk memastikan tidak ada lagi upaya untuk menghidupkan ideologi komunisme dalam diri dan jiwa rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ann Swift "The Road to Madiun", The Indonesian Communist Uprising Of 1948. Cornell Modern Indonesian Project. Southeast Asia Program. Cornell University, New York, 1989.
- Guy J. Pauker, The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia, California: The Rand Corporation, 1969.
- J. M. van der Kroef, Communism in South-east Asia, Palgrave, London: Macmillan Publishers Limited, 1981.
- Franz Magnis-Suseno, *Dalam bayang-bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme Dari Lenin Sampai Tan Malaka*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Abdul Syukur, "Kehancuran golongan komunis di Indonesia", Jurnal Sejarah Lontar, Vol.5. No.2 Juli-Desember 2008.

Asnawi, Hartutik, *“Analisis Historis terhadap Komunisme Sebagai Suatu Ideologi Politik”*, Jurnal Seuneubok Lada, No.1, Vol.2 Juli-Desember 2014.

Galuh Ayu Puspita, Irwansyah, *“Pergeseran Budaya Baca dan Perkembangan Industri Penerbitan Buku di Indonesia: Studi Kasus Pembaca E-book Melalui Aplikasi iPush”*, Bibliotika: Jurnal kajian Perpustakaan dan Informasi, Vol.2 Nomor 1, 2018.

Indeks Aktifitas Literasi Membaca 34 Provinsi, Pusat penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Erdi Rujikartawi, *“Komunis; Sejarah Gerakan Sosial Dan Ideologi Kekuasaan”*, Jurnal Qatrana, Vol.2, No.2, (Juli-Desember 2015).

Mathory Aquarta, Soebijantoro, *“Pengaruh Peristiwa gerakan 30 September 1965 Terhadap Kondisi Sosiopsikologis Masyarakat Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 1965-1998”*, Jurnal Agastya Vol.04 No.02 Juli 2014.

Irfan Nur Rahman, *“Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right To Be Candidate dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Jurnal Konstitusi, Vol.10, Nomor 2, Juni 2013.

Ifdhal Kasim, *“Analisis Putusan MK Dalam Perspektif Rekonsiliasi Nasional”*, Jurnal Konstitusi, Vol.1, Nomor 1, Juli 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966.

Undang-Undang No.27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 102/PUU-VII/2009

Internet

<https://daerah.sindonews.com/read/1241785/29/peristiwa-madiun-1948-sejarah-kebiadaban-pki-terhadap-ulama-1505997694>

http://bogor.tribunnews.com/2018/09/18/pemberontakan-di-madiun-18-september-1948-begini-kesaksian-anak-korban-yang-dieksekusi-pki?page=all&_ga=2.151217401.1385906681.1547537250-1110969291.1547537250
<https://daerah.sindonews.com/read/1241785/29/peristiwa-madiun-1948-sejarah-kebiadaban-pki-terhadap-ulama-1505997694>

<https://news.detik.com/berita/d-4379795/penulis-protas-bukunya-disita-kejagung-masih-diteliti>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-komunisme-secara-umum-terlengkap/>

<https://salamadian.com/pengertian-komunisme-ciri-ciri-sejarah-contoh-ideologi-komunis/>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28277/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9A64FED158E4728922406B40154E2CBC?sequence=4>

bandungkab.go.id/instansi/diskerpus/baca-artikel/330/15-Manfaat-Membaca-Buku-dalam-Kehidupan.html.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3657423/mahfud-md-keturunan-pki-sudah-kerja-kantoran-anggota-dpr-dan-pns>.

<https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/01/08/enam-buku-berbau-komunis-diamankan-ini-judulnya>.

History and Backround of Communism, <https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/cs181/projects/2007-08/communism-computing-china/>.